



AKTA PERDAMAIAN

No. 185/Pdt.G/2017/PN Yyk

Pada hari ini Rabu tanggal 16 Mei 2018 dalam sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan, telah datang menghadap :

BUDIMAN GANDI SUPARMAN, lahir di Sukabumi, 3 Juli 1961, , agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Rajawali Nomor 4, Rt. 004/Rw. 008, Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Agus Supriyanto, SH., dan Agus Triwanto, SH., Advokat dan Konsultan yang beralamat di Gelarsena II, Jonggrangan Baru, Jonggrangan, Klaten Utara, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 12 Desember 2017 Nomor : 1003.Pdt/XII/2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN :

1. **NY. ENNY RAHAYU PURNAMAWATI**, lahir di Yogyakarta tanggal 4 Agustus 1958, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat di Jalan Parangtritis 115 E, Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (Hotel Dhina Vinny), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **FRIDA TYASSETA ANINDITA PUTRI**, lahir di Yogyakarta tanggal 17 Agustus 1986, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Parangtritis 115 E, Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, (Hotel Dhina Vinny), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **VENNY KARLITA WIDITA PUTRI**, lahir di Yogyakarta tanggal 28 Agustus 1987, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan

Halaman 1 dari 8 halaman Akta Perdamaian No.185/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parangtritis 115 E, Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, (Hotel Dhina Vinny), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat III memberi Kuasa kepada SUNU W.CIPTAHUTAMA ,S.H , Advokat dan Konsultan yang berkantor di Jalan Parangtritis Saman Dua No.37 RT.10 Bangunharjo, Sewon ,Bantul ,Daerah Istimewa Yogyakarta telpon :08174122119 -085290886889 , berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 7 - 3- 2018 Nomor : 191/Pdt/II/2018 ;

Setelah membaca Surat dari Hakim Mediator tanggal 9 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi telah berhasil karena kedua belah pihak telah menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian;

Adapun kesepakatan perdamaian para pihak tersebut dibuat tertanggal 9 Mei 2018 oleh Pihak Pertama selaku Pengugat dan Pihak Kedua selaku Pihak Tergugat, dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor 185/Pdt.G/2017/ PN Yyk tertanggal 9 Mei 2018, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengikrarkan diri untuk tunduk dan patuh pada seluruh isi KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, setelah ditandatanganinya kesepakatan ini oleh PARA PIHAK (Pihak I dan II).

Pasal 2

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu secara bersama-sama menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman2dari8 halaman Akta Perdamaian No.185/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bahwa Pihak Pertama adalah sebagai Pihak yang memiliki piutang dalam kerjasama jual beli Karkas (daging ayam segar) terhadap Almarhum. Drs. JOKO SARYANTO, M.M sebesar **Rp.1.214.258.440,00,-** (satu milyar dua ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang belum dilunasi oleh Drs. Joko Saryanto, M.M.
- (2) Bahwa Pihak Kedua (pihak No. 2, 3, dan 4) adalah sebagai AHLI WARIS yang sah dari Almarhum Drs. Joko Saryanto, M.M., yang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan hutang milik Drs. Joko Saryanto, M.M., sebesar **Rp.1.214.258.440,00,-** (satu milyar dua ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) kepada Pihak Pertama;

Pasal 3

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan hutang-piutang sebagaimana tersebut Pasal II ayat (1) diatas dengan cara sebagai berikut :

- (1) Bahwa Pihak Kedua sepakat untuk meyerahkan tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya beserta Sertifikat Aslinya, sebagai itikad baik dari Pihak Kedua untuk menyelesaikan hutang Alm. Drs. Joko Saryanto, M.M., kepada Pihak Pertama, yakni tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam **Sertifikat Hak Milik. No. 07874/ Bangunharjo, Luas ± 301 m², atas nama Ny. Enny Rahayu Purnamawati, Frida Tyasseta Anindita Putri, Venny Karlita Widita Putri, yang terletak di Pandeyan Rt.03, Ds. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sesuai dengan sertifikat tanah, dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala pembebanan apapun.**

Halaman 3 dari 8 halaman Akta Perdamaian No.185/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Bahwa dalam penyerahan tanah tersebut ayat (1) peralihannya dilakukan dengan cara Hibah oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atau kepada Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dalam kesepakatan perdamaian ini, dan harus dilaksanakan dalam waktu maksimal 1 (satu) minggu setelah Putusan Hakim atas Kesepakatan Perdamaian ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- (3) Bahwa Pihak Kedua menjamin kepada Pihak pertama bahwa atas tanah tersebut ayat (1) tidak dalam sengketa dengan pihak manapun di luar pihak sebagaimana tersebut dalam kesepakatan perdamaian ini.
- (4) Bahwa Pihak Pertama sepakat untuk menerima itikad baik dari Pihak Kedua, dengan menerima hibah berupa tanah sebagaimana tersebut ayat (1) sebagai bentuk tanggung jawab Pihak Kedua untuk menyelesaikan hutang dari Alm. Drs. Joko Saryanto, M.M., kepada Pihak Pertama.
- (5) Bahwa Pihak Pertama sepakat, setelah proses hibah tersebut selesai dan tuntas maka seluruh hutang-hutang alm. Drs. Joko Saryanto, M.M., kepada Pihak Pertama dinyatakan Lunas dan Selesai.
- (6) Bahwa apabila oleh karena suatu hal dan atau peraturan tertentu yang dapat menghalangi terlaksananya proses peralihan (hibah) untuk menjadi hak milik Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa hibah dapat dialihkan kepada Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Pertama untuk menerima hibah tersebut.
- (7) Bahwa Pihak Kedua wajib membantu untuk memberikan data-data maupun dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan serta menandatangani dokumen-dokumen bagi proses peralihan hak (hibah) atas tanah tersebut hingga selesai dan tuntas.



(8) Bahwa Pihak Pertama wajib menyerahkan kepada Pihak Kedua sejumlah

Bilyet Giro yang tidak dapat dicairkan milik/ atas nama Alm. Drs. Joko Saryanto, M.M., yang telah diberikan kepada Pihak Pertama, yang antara lain tersebut dibawah ini ;

- a. Bilyet Giro No. BU 850826 Bank Central Asia tertanggal 18 Agustus 2014;
- b. Bilyet Giro No. BU 850827 Bank Central Asia tertanggal 20 Agustus 2014;
- c. Bilyet Giro No. BU 850828 Bank Central Asia tertanggal 25 Agustus 2014;
- d. Bilyet Giro No. BU 850829 Bank Central Asia tertanggal 27 Agustus 2014;
- e. Bilyet Giro No. BU 850830 Bank Central Asia tertanggal 1 September 2014;
- f. Bilyet Giro No. BU 850832 Bank Central Asia tertanggal 3 September 2014;

(9) Bahwa Para Pihak sepakat segala biaya yang timbul dalam proses peralihan (hibah) ditanggung secara bersama-sama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 4

Bahwa para pihak mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar Kesepakatan Perdamaian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua ini dikuatkan dalam suatu Putusan Perdamaian.

Pasal 5

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan penuh kesadaran, itikad baik dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun, selanjutnya untuk ditaati dan dilaksanakan bagi kemaslahatan dan kebaikan para pihak.

Halaman 5 dari 8 halaman Akta Perdamaian No. 185/Pdt.G/2017/PN Yyk



Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan para pihak yang bersengketa tersebut di atas ;

Memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dalam Akta Perdamaian yang telah disepakati bersama kedua belah pihak, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Mediator Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 9 Mei 2018;
2. Menghukum Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.873.000,00,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **23 MEI 2018**, oleh kami **HERIYENTI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **NENDEN RIKA PUSPITASARI, SH., MH.** dan **AGUS NAZARUDDINSYAH, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ANNA HENNY WAHYUNINGSIH, SH.** Panitera Penganti Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 8 halaman Akta Perdamaian No.185/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tegugat I dan III ,
tanpa dihadiri oleh Tergugat II .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. NENDEN RIKA PUSPITASARI, SH.MH.

HERIYENTI, SH MH.

2. AGUS NAZARUDDINSYAH, SH.

Panitera Pengganti,

ANNA HENNY WAHYUNINGSIH, SH.

Halaman 7 dari 8 halaman Akta Perdamaian No.185/Pdt.G/2017/PN Yyk



Perincian biaya :

- Pendaftaran Perkara	: Rp.	30.000,00,-
- Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara(BAP2)	: Rp.	50.000,00,-
- Pemanggilan	: Rp.	1.527.000,00,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp.	30.000,00,-
- Juru Sumpah	: Rp.	—
- Meterai	: Rp.	6.000,00,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,00,-
- Biaya kirim surat	: Rp.	80.000,00,-

B. Transport wesel ----- +

J u m l a h : Rp. 1.873..000,00,-

(Satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)